

KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2024/BD TAHUN 2024 NOMOR 7

TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024-2029

- ABSTRAK :**
- Keselamatan lalu lintas menjadi isu penting dalam transportasi khususnya yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Kabupaten Wonosobo dirasa perlu menterjemahkan dalam Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Jalan Kabupaten Wonosobo sebagai acuan bersama semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan penanganan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara terkoordinir dan selaras untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan, serta menurunkan biaya sosial resiko kecelakaan lalu lintas.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2023.
 - Dalam pengaturan ini mengatur RAK LLAJ Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.